

RINGKASAN

TARWIYAH, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Keabsahan Hibah Hak Atas Tanah Dari Istri Kepada Suami (Studi Putusan PA No.314/Pdt.G/2020/PA.Kudus, Putusan PTA No.372/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan Putusan MA No.658 K/Ag/2021).
Komisi Pembimbing, ketua: Prof.Tri Lisiani Prihatinah,S.H.M.A.Ph.D, anggota: Dr.Sulistiyandari,S.H.,M.Hum.

Pasal 1666 KUH Perdata menyebutkan bahwa Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.Sahnya hibah sebagai perjanjian, tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Terhadap hibah hak atas tanah yang sudah dilakukan di hadapan PPAT, sudah didaftarkan dan dibalik nama ke penerima hibah, masih bisa diajukan pembatalan ke Pengadilan apabila ada pihak yang merasa dirugikan. Sebagaimana kasus permohonan pembatalan hibah yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat mengenai keabsahan hibah. Perkara tersebut diproses sampai tingkat kasasi, dimana putusannya berbeda semua.

Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana alasan hukum keabsahan hibah hak atas tanah dari istri kepada suami pada Putusan PA No.314/Pdt.G/2020/PA.Kudus, Putusan PTA No.372/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan Putusan MA No.658 K/Ag/2021 serta peran dan tanggungjawab PPAT dalam pembuatan akta hibah pada kasus tersebut. Metode penelitian berupa yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian dapat disimpulkan alasan hukum hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Kudus, hibah sah 1/3 dan tidak sah 2/3 karena hibah tidak bisa ditarik kembali dan maksimal hibah yang diperbolehkan adalah maksimal 1/3 dari harta kekayaan si penghibah. Pada Putusan PTA No.372/Pdt.G/2020/PTA.Smg, hibah sah karena hibah tidak dapat ditarik kembali dan dalam perjanjian hibah tidak disebutkan jumlahnya sehingga hakim beranggapan tidak melanggar ketentuan maksimal 1/3 dari harta kekayaan pemberi hibah dan harta hibah menjadi harta bersama suami dan istri. Putusan MA No.658 K/Ag/2021,hibah tidak sah dengan alasan bahwa dalam pembuatan perjanjian hibah ada penyalahgunaan keadaan dan unsur taghrir (tipuan) serta harta yang dihibahkan tidak dijelaskan berapa jumlahnya, hal tersebut diperkuat dengan adanya ketentuan bahwa dalam Islam ada hibah Al Iwadh (imbalan) dimana hibah bisa ditarik kembali jika imbalan tidak diberikan oleh penerima hibah kepada pemberi hibah. Peran PPAT dalam Pembuatan akta hibah tersebut adalah PPAT belum menjalankan peran dalam membacakan dan menjelaskan akta serta PPAT belum menjalankan peran dalam memberikan penyuluhan hukum bagi para pihak yang membuat Akta Hibah. Tanggungjawab PPAT dengan dibatalkannya akta hibah oleh Hakim Pada Putusan Kasasi, PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata oleh pihak yang merasa dirugikan dengan dasar Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum.

Kata kunci : keabsahan, hibah, peran,tanggungjawab,PPAT

SUMMARY

TARWIYAH, Notary Masters Study Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University Purwokerto, The Legitimacy of Land Rights Grants From Wives to Husbands (Verdict Study PA No.314/Pdt.G/2020/PA.Kudus, Decision PTA No.372/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan Decision MA No.658 K/Ag/2021). Advisory Commission, Chairman: Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H.M.A.Ph.D., Member: Dr.Sulistiyandari, S.H.M.Hum.

Article 1666 of the Civil Code states that a grant is an agreement whereby the donor at the time of his life, free of charge and irrevocably, surrenders something for the benefit of the beneficiary who receives the handover. The validity of the grant as an agreement is subject to the provisions of Article 1320 of the Civil Code regarding the terms of the validity of the agreement. Regarding grants of land rights that have been made before the PPAT, have been registered and the name has been reversed to the recipient of the grant, the cancellation can still be submitted to the Court if there are parties who feel aggrieved. As in the case of a request for cancellation of a grant submitted by the plaintiff to the defendant regarding the validity of the grant. The case was processed up to the cassation level, where the decisions were all different.

The purpose of this research is to analyze the legal reasons for the validity of granting land rights from wives to husbands in the verdict PA No.314/Pdt.G/2020/PA. Kudus, Decision PTA No.372/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan Decision MA No.658 K/Ag/2021 as well as the roles and responsibilities of the PPAT in making the grant deed in this case. The research method is normative juridical with a statutory approach, *conceptual approach*, and *case approach*.

The results of the study can be concluded that the legal reasons for judges in deciding cases on decisions No.314/Pdt.G/2020/PA. Kudus, valid grant 1/3 dan invalid 2/3 because grants cannot be withdrawn and the maximum grant that is allowed is a maximum of 1/3 of the donor's assets. Pada Putusan PTA No.372/Pdt.G/2020/PTA.Smg, the grant is valid because the grant cannot be withdrawn and the amount in the grant agreement is not stated so that the judge assumes that it does not violate the provisions of a maximum of 1/3 of the grantor's assets and the grant property becomes the joint property of husband and wife. Decision MA No.658 K/Ag/2021, the grant is invalid because in making the grant agreement there was an abuse of mental state and an element of taghrir (deception) and the amount of the donated property is not explained, this is reinforced by the provision that in Islam there is an Al Iwadh grant (reward) where the grant can be withdrawn if compensation is not given by the recipient of the grant to the grantor. The role of the PPAT in making the grant deed is that the PPAT has not carried out its role in reading and explaining the deed before the parties and the PPAT has not carried out its role in providing legal counseling to the parties making the Deed of Grant. The responsibility of the PPAT with the cancellation of the deed of the grant by the Judge In the Cassation Decision, the PPAT can be held liable in a civil manner by parties who feel aggrieved based on Article 1365 of the Civil Code, namely the existence of an unlawful act.

Keywords: legitimacy, grants, roles, responsibilities, PPAT